

PUTUSAN**NOMOR : 34/Pid.B/2013/PN.TBN.****"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **HARTONO Bin MARSIDIK;**
Tempat lahir : Tuban;
Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 28 Mei 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Mulung Ds. Bogorejo Kec. Merakurak
Kab. Tuban;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Tuban oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Nopember 2012 sampai dengan 08 Desember 2012;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Kejari Tuban sejak tanggal 09 Desember 2012 sampai dengan tanggal 17 Januari 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 02 Pebruari 2013;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Januari 2013 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2013

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara ini memutuskan :

Hal. 1 dari 13 Putusan No. 34/Pid.B/2013/PN.TBN



1. Menyatakan terdakwa HARTONO bin MARSIDIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang miliknya" sebagaimana diatur dalam pasal 368 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARTONO bin MARSIDIK tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah Nopol S-3786-EU tahun 2012 dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg warna hijau, dikembalikan kepada korban SITI SYAMSIYAH binti SUYONO.
 - 1 (satu) buah cincin perak permata permata batu akik warna merah, dirampas untuk dimsunahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pula Nota Pembelaan (Pledoi) dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa HARTONO bin MARSIDIK pada hari Senin, tanggal 19 Nopember 2012 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Nopember 2012 atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2012 di dalam rumah kos saksi korban SITI SYAMSIYAH binti SUYONO di Dusun Jembel, Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin, tanggal 19 Nopember 2012, sekira jam 06.00 WIB saksi korban SITI SYAMSIYAH binti SUYONO berkunjung kerumah saudaranya di Kecamatan Merakurak, setelah sampai di Kecamatan

Hal. 2 dari 13 Putusan No. 34/Pid.B/2013/PN.TBN

Merakurak saksi korban ditelepon oleh terdakwa HARTONO bin MARSIDIK agar segera kembali ke rumah kos saksi di Jembel, Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban dan saksi korban sampai di rumah kos sekira jam 13.00 WIB, kemudian terdakwa mendatangi (menghampiri) saksi korban sambil marah-marah meminta sepeda motor Honda Beat warna hitam merah Nopol S-3786-EU tahun 2012 milik saksi korban akan tetapi saksi korban tidak memperbolehkan, kemudian terdakwa memukul muka saksi korban dengan menggunakan tangan kiri yang ada cincin dengan permata batu akik, kemudian mengangkat sebuah tabung gas elpiji akan dipukulkan terhadap saksi korban, sehingga saksi korban merasa ketakutan dan sakit kemudian sepeda motor miliknya terpaksa diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jenu;

- Maksud dan tujuan terdakwa melakukan pemerasan disertai dengan kekerasan tersebut untuk menguntungkan dirinya dengan tujuan untuk memiliki sepeda motor Honda Beat warna hitam merah, Nopol S-3786-EU, tahun 2012 milik saksi korban SITI SYAMSIYAH binti SUYONO;
- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban SITI SYAMSIYAH binti SUYONO mengalami kerugian senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau kurang lebih senilai Rp. 5.000.000 - (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak Keberatan atas Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. SITI SYAMSIYAH binti SUYONO, 2. KASMIATI binti SARWITO dan 3. SRI SUSIANA binti SUMIRAN, yang di bawah sumpah menurut hukum agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. SITI SYAMSIYAH binti SUYONO

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 19 Nopember 2012 sekitar jam 13.00 WIB di dalam rumah kos saksi di Dusun Jembel, Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban terdakwa

Hal. 3 dari 13 Putusan No. 34/Pid.B/2013/PN.TBN



HARTONO bin MARSIDIK telah melakukan pemerasan terhadap saksi;

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin, tanggal 19 Nopember 2012, sekira jam 06.00 WIB saksi korban SITI SYAMSr/AH binti SUYONO berkunjung kerumah saudaranya di Kecamatan Merakurak, setelah sampai di Kecamatan Merakurak saksi korban ditelepon oleh terdakwa HARTONO bin MARSIDIK agar segera kembali kerumah kos saksi di Jembel, Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban dan saksi korban sampai dirumah kos sekira jam 13.00 WIB, kemudian terdakwa mendatangi (menghampiri) saksi korban sambil marah-marrah meminta sepeda motor Honda Beat warna hitam merah Nopol S-3786-EU tahun 2012 milik saksi korban akan tetapi saksi korban tidak memperbolehkan, kemudian terdakwa memukul muka saksi korban dengan menggunakan tangan kiri yang ada cincin dengan permata batu akik, kemudian mengangkat sebuah tabung gas elpiji akan dipukulkan terhadap saksi korban, sehingga saksi korban merasa ketakutan dan sakit kemudian sepeda motor miliknya terpaksa diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jenu.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima jutarupiah). -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. KASMIATI binti SARWITO

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 19 Nopember 2012 sekitar jam 13.00 WIB di dalam rumah kos saksi korban SITI SYAMSIYAH binti SUYONO di Dusun Jembel, Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban saksi mengetahui terdakwa HARTONO bin MARSIDIK telah melakukan pemerasan terhadap korban SITI SYAMSF/AH binti SUYONO dengan cara terdakwa mendatangi (menghampiri) saksi korban sambil marah-marrah meminta sepeda motor Honda Beat warna hitam merah Nopol S-3786-EU tahun 2012 milik saksi korban akan tetapi saksi korban tidak memperbolehkan, kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kiri yang ada cincin dengan permata batu akik, kemudian mengangkat tabung gas elpiji akan dipukulkan terhadap saksi korban,

Hal. 4 dan 13 Putusan No. 34/Pid.B/2013/PN.TBN



sehingga saksi korban merasa ketakutan dan sakit kemudian sepeda motor miliknya terpaksa diserahkan kepada terdakwa, kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jenu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. SRI SUSIANA binti SUMIRAN

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 19 Nopember 2012 sekitar jam 13.00 WIB di dalam rumah kos saksi korban SITI SYAMSIYAH binti SUYONO di Dusun Jembel, Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban saksi mengetahui terdakwa HARTONO bin MARSIDIK telah melakukan pemerasan terhadap korban SITI SYAMSIYAH binti SUYONO dengan cara terdakwa mendatangi (menghampiri) saksi korban sambil marah-marah meminta sepeda motor Honda Beat warna hitam merah Nopol S-3786-EU tahun 2012 milik saksi korban akan tetapi saksi korban tidak memperbolehkan, kemudian terdakwa memukul muka saksi korban dengan menggunakan tangan kiri yang ada cincin dengan permata batu akik, kemudian mengangkat sebuah tabung gas elpiji akan dipukulkan terhadap saksi korban, sehingga saksi korban merasa ketakutan dan sakit kemudian sepeda motor miliknya terpaksa diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jenu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada awal persidangan;
- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 19 Nopember 2012 sekitar jam 13.00 WIB di dalam rumah kos saksi korban SITI SYAMSIYAH binti SUYONO di Dusun Jembel, Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban terdakwa HARTONO bin MARSIDIK telah melakukan pemerasan terhadap SITI SYAMSIYAH binti SUYONO;

Hal. 5 dari 13 Putusan No. 34/Pid.B/2013/PN.TBN

- Bahwa benar pada awalnya pada hari Senin, tanggal 19 Nopember 2012, sekira jam 06.00 WIB saksi korban SITI SYAMSIYAH binti SUYONO berkunjung kerumah saudaranya di Kecamatan Merakurak, setelah sampai di Kecamatan Merakurak saksi korban ditelepon oleh terdakwa HARTONO bin MARSIDIK agar segera kembali kerumah kos saksi di Jembel, Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban dan saksi korban sampai dirumah kos sekira jam 13.00 WIB, kemudian terdakwa mendatangi (menghampiri) saksi korban sambil marah-marrah meminta sepeda motor Honda Beat warna hitam merah Nopol S-3786-EU tahun 2012 milik saksi korban akan tetapi saksi korban tidak memperbolehkan, kemudian terdakwa memukul muka saksi korban dengan menggunakan tangan kiri yang ada cincin dengan permata batu akik, kemudian mengangkat sebuah tabung gas elpiji akan dipukulkan terhadap saksi korban, sehingga saksi korban merasa ketakutan dan sakit kemudian sepeda motor miliknya terpaksa diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jenu;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan pemerasan disertai dengan kekerasan tersebut untuk menguntungkan dirinya dengan tujuan untuk memiliki sepeda motor Honda Beat warna hitam merah, Nopol S-3786-EU, tahun 2012 milik saksi korban SITI SYAMSIYAH binti SUYONO;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah Nopol S-3786-EU tahun 2012;
- 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg warna hijau.
- 1 (satu) buah cincin perak permata permata batu akik warna merah.

yang telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, serta dikaitkan pula dengan barang bukti, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 19 Nopember 2012 sekitar jam 13.00 WIB di dalam rumah kos saksi korban SITI SYAMSIYAH binti SUYONO di Dusun Jembel, Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban terdakwa HARTONO bin MARSIDIK telah melakukan pemerasan terhadap SITI SYAMSIYAH binti SUYONO;

Hal. 6 dari 13 Putusan No. 34/Pid.B/2013/PN.TBN



- Bahwa benar pada awalnya pada hari Senin, tanggal 19 Nopember 2012, sekira jam 06.00 WIB saksi korban SITI SYAMSIYAH binti SUYONO berkunjung kerumah saudaranya di Kecamatan Merakurak, setelah sampai di Kecamatan Merakurak saksi korban ditelepon oleh terdakwa HARTONO bin MARSIDIK agar segera kembali kerumah kos saksi di Jembel, Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban dan saksi korban sampai dirumah kos sekira jam 13.00 WIB, kemudian terdakwa mendatangi (menghampiri) saksi korban sambil marah-marah meminta sepeda motor Honda Beat warna hitam merah Nopol S-3786-EU tahun 2012 milik saksi korban akan tetapi saksi korban tidak memperbolehkan, kemudian terdakwa memukul muka saksi korban dengan menggunakan tangan kiri yang ada cincin dengan permata batu akik, kemudian mengangkat sebuah tabung gas elpiji akan dipukulkan terhadap saksi korban, sehingga saksi korban merasa ketakutan dan sakit kemudian sepeda motor miliknya terpaksa diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jenu;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan pemerasan disertai dengan kekerasan tersebut untuk menguntungkan dirinya dengan tujuan untuk memiliki sepeda motor Honda Beat warna hitam merah, Nopol S-3786-EU, tahun 2012 milik saksi korban SITI SYAMSIYAH binti SUYONO;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima jutarupiah). -

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 368 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
4. Untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain;

Tentang Unsur Pertama : "Barang Siapa"

Hal. 7 dari 13 Putusan No. 34/Pid.B/2013/PN.TBN



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua mereka menyatakan bernama terdakwa HARTONO Bin MARSIDIK yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "Error in persona", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah terdakwa HARTONO Bin MARSIDIK, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Tentang Unsur Kedua : " Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum"

Dalam unsur pasal ini merupakan alternative tidak perlu kita buktikan secara keseluruhan tetapi cukup salah satu dari unsur tersebut.

Menurut Drs. HAK. MOCH. ANWAR, SH : "pengertian dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, tidak disyaratkan, bahwa tujuan yang dikehendaki diperoleh cukup ia melakukan perbuatan untuk memperoleh, yaitu penyerahan barang. Juga tidak perlu apa yang dikehendaki itu benar-benar melawan hukum. Cukup bahwa tujuannya dapat memberikan keuntungan dan menganggap, bahwa tujuan yang dikehendaki itu adalah melawan hukum. Apabila seseorang menganggap, bahwa perbuatan itu akan memberikan keuntungan yang bersifat melawan hukum kepada orang itu dan kemudian orang itu melakukan perbuatan itu, maka ia mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum.

Apakah sesuatu menguntungkan ? hal ini pada umumnya tergantung pada pelakunya. Apakah perbuatan itu akan membawa pelaku kedalam kondisi yang lebih baik. Tetapi menguntungkan tidak terbatas pada memperoleh kekayaan atau menghapuskan hutang belaka, atau tidak pada memperoleh setiap keuntungan yang dihubungkan dengan perbuatan paksaan itu atau yang berhubungan dengan akibat perbuatan paksaan, teap lebih luas, bahkan memperoleh pemberian barang yang dikehendaki dan

yang oleh orang lain dianggap tidak bernilai termasuk juga pengertian menguntungkan.

Maksud ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Apabila 2 orang melakukan perbuatan paksaan secara bersama kejahatan ini berlaku terhadap kedua orang itu, meskipun yang seorang mempunyai maksud menguntungkan diri sendiri yang lain untuk menguntungkan orang lain. Atas hal ini tidak dapat dianggap, bahwa kedua orang tersebut melakukannya, karena mereka mempunyai perbedaan pendapat terhadap keuntungan yang dikehendaki. Tetapi keuntungan yang sama itu terletak di dalam maksud. (Drs. HAK.OCH. ANWAR, SH : "Hukum Pidana Bagian Khusus Jllid I", 1982, hal. 32).

Dalam fakta persidangan pada hari Senin, tanggal 19 Nopember 2012 sekitar jam 13.00 WIB di dalam rumah kos saksi korban SITI SYAMSIYAH binti SUYONO di Dusun Jembel, saksi korban dengan menggunakan tangan kiri yang ada cincin dengan permata batu akik, kemudian mengangkat sebuah tabung gas elpiji akan dipukulkan terhadap saksi korban, sehingga saksi korban merasa ketakutan dan sakit kemudian sepeda motor miliknya terpaksa diserahkan kepada terdakwa, hal tersebut sesuai dengan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, dengan demikian unsure dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terbukti.

Tentang Unsur Ketiga : "Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan"

Pengertian memaksa menurut R. Soesilo adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. Sedangkan pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya : uang, baju, kalung dan sebagainya). Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa, Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Memaksa orang lain untuk menyerahkan barangnya sendiri itu masuk pula pemerasan. Melawan hak adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum. Sedangkan kekerasan menurut Pasal 89 membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya (lemah). (R. Soesilo : "KUHP", 1983, hal.256 - 257).

Menurut Keputusan Arrest Hoge Raad tanggal 17 Januari 1921 menyatakan : "Penyerahan sesuatu barang merupakan unsur dari kejahatan ini, yang baru terjadi apabila orang terhadap siapa kekerasan dilakukan telah

Hal. 9 dari 13 Putusan No. 34/Pid.B/2013/PN.TBN



kehilangan penguasaannya atas barang itu. (Soenarto Soerodibroto, SH : "KUHP dan KUHP", PT. Raja Grafindo Persada, 1994, hal. 226).

Dalam fakta persidangan Senin, tanggal 19 Nopember 2012, sekira jam 06.00 WIB awalnya saksi korban SITI SYAMSIYAH binti SUYONO berkunjung ke rumah saudaranya di Kecamatan Merakurak, setelah sampai di Kecamatan Merakurak saksi korban ditelepon oleh terdakwa HARTONO bin MARSIDIK agar segera kembali ke rumah kos saksi di Jembel, Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban dan saksi korban sampai di rumah kos sekira jam 13.00 WIB, kemudian terdakwa mendatangi (menghampiri) saksi korban sambil marah-marrah meminta sepeda motor Honda Beat warna hitam merah Nopol S-3786-EU tahun 2012 milik saksi korban akan tetapi saksi korban tidak memperbolehkan, kemudian terdakwa memukul muka saksi korban dengan menggunakan tangan kiri yang ada cincin dengan permata batu akik, kemudian mengangkat sebuah tabung gas elpiji akan dipukulkan terhadap saksi korban, sehingga saksi korban merasa ketakutan dan sakit kemudian sepeda motor miliknya terpaksa diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jenu;

Dengan demikian unsur memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan telah terbukti.

Tentang Unsur Keempat : "Untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain"

Menurut Drs. HAK. MOCH. ANWAR, SH : "memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan agar orang itu menyerahkan barang apabila seseorang melakukan penyerahan barang, penyerahan barang mana merupakan akibat dipaksa dengan kekerasan. Dapat diperkirakan bahwa seseorang yang dipaksa untuk menyerahkan sesuatu barang, tidak akan memenuhinya tanpa dipergunakan alat-alat paksa. Dengan demikian hubungan kausal antara penyerahan barang dan kekerasan dinyatakan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, dan untuk perbuatan memaksa diperlukan alat paksa yaitu kekerasan atau ancaman kekerasan. (Drs. HAK. MOCH. ANWAR, SH : "Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I", 1982, hal. 31);

Dalam fakta persidangan Senin, tanggal 19 Nopember 2012, sekitar jam 13.00 WIB di dalam rumah kos saksi korban SITI SYAMSIYAH binti SUYONO di Dusun Jembel, Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban terdakwa HARTONO bin MARSIDIK telah mendatangi (menghampiri) saksi korban sambil marah-marrah meminta sepeda motor Honda Beat warna

Hal. 10 dari 13 Putusan No. 34/Pid.B/2013/PN.TBN



hitam merah Nopol S-3786-EU tahun 2012 milik saksi korban akan tetapi saksi korban tidak memperbolehkan, kemudian terdakwa memukul muka saksi korban dengan menggunakan tangan kiri yang ada cincin dengan permata batu akik, kemudian mengangkat sebuah tabung gas elpiji akan dipukulkan terhadap saksi korban, sehingga saksi korban merasa ketakutan dan sakit kemudian sepeda motor miliknya terpaksa diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jenu;

Dengan demikian unsur untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka seluruh unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pleidoi) yang diajukan oleh terdakwa secara lesan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, dan oleh karenanya terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga atas kesalahan yang dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah ditahan, maka terhadap terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yaitu :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah Nopol S-3786-EU tahun 2012, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik

saksi korban Siti Syamsiyah binti Suyono, maka harus dikembalikan kepada Siti Syamsiyah binti Suyono;

- 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg warna hijau, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban Siti Syamsiyah binti Suyono, maka harus dikembalikan kepada Siti Syamsiyah binti Suyono;
- 1 (satu) buah cincin perak permata permata batu akik warna merah, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang berhubungan dengan tindak pidana, maka harus dirampas untuk dimusnahkan agar tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat khususnya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatannya ;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan bahwa saksi korban juga tidak akan menuntut secara hukum;
- terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 368 ayat (1) ke-2 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HARTONO Bin MARSIDIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan Dengan Kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;

Hal. 12 dari 13 Putusan No. 34/Pid.B/2013/PN.TBN

5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah Nopol S-3786-EU tahun 2012;
 - 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg warna hijau, dikembalikan kepada korban Siti Syamsiyah binti Suyono;
 - 1 (satu) buah cincin perak permata batu akik warna merah; dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari **KAMIS**, tanggal **07 PEBRUARI 2013**, oleh kami **ARIF WISAKSONO, SH**, selaku Hakim Ketua, **REZA H PRATAMA, SH., MHum** dan, **ANTENG SUPRIYO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **HANAN FADHLI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **JOKO SIHROWADI, SH., MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan terdakwa.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA


I. **REZA H PRATAMA, SH., MHum**

II. **ANTENG SUPRIYO, SH.**

HAKIM KETUA


ARIF WISAKSONO, SH

PANITERA PENGGANTI


HANAN FADHLI, SH